

DITERIMA DARI *Permohonan*Hari : *Senin*Tanggal : *15 Juni 2021*Jam : *10.24 WIB*

Jakarta, 15 Juni 2021

Kepada Yang Terhormat:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

PERIHAL: PERMOHONAN UJI MATERIL PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

Dengan hormat, Kami yang bertandatangan di bawah ini: *Ikwan Sapta Putro, S.H., M.H.* **Janses E. Sihalo, S.H., M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H. Riando Tambunan, S.H., B. P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H., Imelda, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus M. Sagala, S.H. Naufal Rizky Ramadhan, S.H., Nyimas Fabryana, S.H., Putra Rezeki Simatupang, S.H. dan Aulia Ramadhani, S.H.** merupakan Advokat dan asisten advokat pada Kantor Hukum **SIHALOHO & CO. Law Firm** yang beralamat di Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770, dalam hal ini secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2021 (*terlampir*), bertindak untuk dan atas nama

Nama : **H. Patrice Rio Capella, SH., M.Kn.**
NIK : 1771061604690001
Tempat/Tanggal Lahir : Curup/16 April 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Alamat : Apartemen Taman Rasuna U. 14-09B
RT 03 RW 10 Kel. Menteng Atas,
Kec. Setia Budi, Kota Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Bahwa dalam hal ini PEMOHON bertindak selaku pribadi dan mewakili kepentingannya sebagai Warga Negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya dijamin oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa selanjutnya perkenankanlah PEMOHON untuk mengemukakan dalil-dalil diajukannya permohonan uji konstitusionalitas (*constitutional review/judicial review*) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (**Selanjutnya disebut UU PTPK**), yakni sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: "**HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997**", ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah "*wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak*" (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan **Hak Uji Materiil** sebagai "*wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu*";
2. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
3. Sedangkan **pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi**, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan **Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
5. Bahwa Pasal 1 angka (3) huruf (a) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa “**Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. **Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - b. **memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - c. **memutus pembubaran partai politik;**
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. **kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.**”
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. **Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;**

8. Bahwa selanjutnya Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan
- Pasal 60*
1. *Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
 2. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda*
9. Bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak pernah dimohonkan pengujian di Mahkamah Konstitusi.**
10. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian** Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan :
*“Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia;***
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;*
 - d. Lembaga negara.”*

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
 - c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, **jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil** sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
4. Bahwa atas ketentuan diatas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.

5. Bahwa Pasal 11 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sebagai berikut:

Pasal 11

*Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.***

6. Bahwa PEMOHON adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai politisi, mantan anggota Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu periode 2004-2009 dan mantan Anggota Komisi-III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019.
7. Bahwa pada tahun 2015 ketika menjabat sebagai Anggota Komisi-III DPR-RI Periode 2014-2019, PEMOHON pernah diadili atas dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PTPK. Pada waktu itu PEMOHON dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
8. Bahwa dalam Pasal 11 UU PTPK terdapat unsur pidana yang salah satunya yaitu unsur **“yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”**. Bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa **“yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”** dimana menurut PEMOHON unsur tersebut tidak memberikan **jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil** sebagaimana

diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut disebabkan PEMOHON telah dijatuhi hukuman dengan ketentuan tersebut.

9. Bahwa menurut hemat PEMOHON ketentuan dalam Pasal 11 UU PTPK tersebut merupakan suatu ketentuan yang ambigu, cenderung bersifat subjektif dan bertentangan dengan sifat-sifat dasar dalam hukum pidana. Bahwa dalam hukum pidana seseorang dapat dihukum/dipidana akibat **perbuatannya** yang salah dan melanggar hukum, seseorang tidak dapat dihukum/dipidana atas apa yang ia pikirkan (*cogitationis poenam nemo patitur*). Berdasarkan hal tersebut maka seseorang tidak boleh dihukum atas apa yang ia pikirkan, apalagi dihukum atas pikiran yang asalnya dari orang lain.
10. Bahwa hal tersebut tentunya telah menyebabkan terjadinya suatu kontradiksi, maka dengan adanya frasa **“yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”** dalam Pasal 11 UU PTPK menyebabkan PEMOHON telah dihukum atas pikiran yang asalnya dari orang lain bukan dari perbuatannya. **Hal tersebut tentunya telah menjelaskan bahwa hak-hak konstitusional PEMOHON untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 11 UU PTPK tersebut dan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian PEMOHON dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.**
11. Bahwa selain itu mengingat pekerjaan PEMOHON yang saat ini adalah politisi, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat PEMOHON akan kembali dipercaya untuk menjabat sebagai “penyelenggara negara”. Berdasarkan hal tersebut apabila ketentuan dalam Pasal 11 UU PTPK tidak dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, **maka ketika PEMOHON kembali dipercaya untuk menjabat sebagai “penyelenggara negara” kerugian konstitusional PEMOHON berpotensi akan terjadi kembali, namun apabila Permohonan aquo dikabulkan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan lagi terjadi.**

12. Bahwa dengan demikian PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam Permohonan Uji Materil Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya frasa ***“yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”*** yang menurut PEMOHON tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa *“yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”* karena tidak memberikan perlindungan hukum dan menyebabkan ketidakpastian hukum

1. Bahwa Indonesia merupakan suatu Negara Hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Republik Indonesia, Hukum merupakan tulang penopang dari seluruh aspek kehidupan dan hukum mempunyai posisi yang strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan, dalam Pasal 7 disebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah;
 - Peraturan Presiden;
 - Peraturan Daerah.

3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1999, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("**UU Tipikor**") disahkan dalam rangka mencapai tujuan yang efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil.
5. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2001, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001.
6. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045 mengatur sebagai berikut:

Pasal 28D

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)*

7. Bahwa Pasal 11 Undang-Undang PTPK mengatur sebagai berikut:
Pasal 11

*Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) **pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji** padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau **yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.***

Penjelasan Pasal 11

Cukup Jelas

8. Bahwa yang menjadi objek permohonan PEMOHON adalah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana khususnya frasa **“yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”**

9. Bahwa tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu **pertama** korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa, **kedua** oleh karena keadaan korupsi yang demikian tersebut maka perubahan dimaksudkan untuk mencapai **kepastian hukum, menghilangkan keragaman keragaman penafsiran dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi**. (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
10. Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut maka sudah sepatutnya UU PTPK harus dapat:
 - 1) Mencapai Kepastian Hukum;
 - 2) Menghilangkan Keragaman Penafsiran; dan
 - 3) Perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.Berdasarkan hal tersebut, maka PEMOHON akan menguraikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Apakah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana khususnya frasa **“yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”**telah mencapai tujuan sebagaimana disebutkan di atas atau justru sebaliknya.
 - b. Apakah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana khususnya frasa **“yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”** bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
11. Bahwa Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :
 - a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.

- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
 - c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
 - d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
 - e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan
12. Bahwa Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. Bahwa menurut hemat PEMOHON perlindungan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara adil terhadap seluruh masyarakat termasuk masyarakat yang menjabat sebagai “penyelenggara negara” yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.
13. Bahwa faktanya hal tersebut tidak terjadi terhadap diri PEMOHON. Bahwa pada tahun 2015 ketika menjabat sebagai Anggota Komisi-III DPR-RI Periode 2014-2019, PEMOHON pernah diadili atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PTPK. Pada waktu itu PEMOHON dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PTPK dalam perkara Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
14. Bahwa dalam Pasal 11 UU PTPK terdapat unsur pidana yang salah satunya yaitu unsur **“yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”**. Bahwa menurut PEMOHON unsur tersebut tidak memberikan **jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil**.
15. Bahwa PEMOHON diseret ke Meja Hijau oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dakwaan subsider telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PTPK. PEMOHON yang pada waktu itu menjabat sebagai “penyelenggara negara” selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019 dianggap telah menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti melalui Fransisca Insani Rahesti, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan

dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. **Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa bahwa menurut pikiran Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti**, PEMOHON selaku Anggota DPR RI yang duduk di Komisi III yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya antara lain Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melalui islah dapat memudahkan pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

16. Bahwa pada saat itu PEMOHON hanya mengetahui bahwa Fransiska Insani Rahesti ingin bertemu dengan PEMOHON tanpa mengetahui bahwa Fransiska Insani Rahesti membawa uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti.
17. Bahwa PEMOHON tidak mengetahui uang tersebut diberikan atas dasar apa. Bahwa menurut keterangan Gatot Pujo Nugroho dalam persidangan, uang tersebut diberikan sebagai tanda terimakasih kepada PEMOHON karena telah membantu penyatuan kembali/islah antara Gatot Pujo Nugroho dengan Tengku Erry Nuradi dimana keduanya merupakan anggota dari Partai Nasdem. Bahwa PEMOHON tidak pernah sama sekali menikmati uang tersebut dan langsung mengembalikan uang tersebut.
18. Bahwa pada akhirnya Majelis Hakim menyatakan PEMOHON bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PTPK dalam perkara Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dengan pertimbangan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yaitu **menurut pikiran Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti**, PEMOHON selaku Anggota DPR RI yang duduk di Komisi III yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya antara lain Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melalui islah dapat memudahkan pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

19. Bahwa sampai dengan PERMOHONAN ini diajukan oleh PEMOHON, dengan tegas PEMOHON menyatakan bahwa PEMOHON tidak pernah terlibat dalam tindak pidana Korupsi maupun tidak punya niat untuk melakukan tindak pidana Korupsi, selain itu PEMOHON tidak pernah menerima hadiah atau janji **yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut, PEMOHON menilai Pasal 11 UU PTPK telah bermetamorfosis menjadi suatu ketentuan/norma yang liar dan cenderung sudah keluar dari asas-asas hukum khususnya asas hukum pidana yang dikenal dan dianut dunia termasuk di Negara Republik Indonesia sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa hal tersebut disebabkan karena PEMOHON harus dihukum akibat asumsi/pikiran maupun tindakan yang dilakukan oleh orang lain bukan karena perbuatannya.
20. Bahwa dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terdapat asas-asas hukum pidana. Salah satu asas yang dikenal dalam hukum pidana adalah asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Chairul Huda telah memberikan pendapat bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.
21. Bahwa pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, bahwa terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana
Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal tersebut.
- b. Unsur Kesalahan
Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

22. Bahwa Menurut D. Simons, Peristiwa pidana itu adalah "*Een Strafbaregestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekeningsvatbaar persoon*". Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah;

- a. Perbuatan manusia (*Handeling*),
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*Wederrechtelijk*),
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh Undang-undang Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar person*),
- d. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.

23. Bahwa menurut Frans Maramis dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*" halaman 85 disebutkan bahwa **hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak**, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, **karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini merupakan *asas cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja**. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka apabila seseorang memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan pidana tetapi niat tersebut belum dilakukan maka seseorang tersebut tidak bisa dipidana.

24. Bahwa menjadi kontradiksi dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 UU PTPK dimana terdapat unsur pidana yang salah satunya yaitu unsur **“yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”**. Bahwa tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan frasa tersebut dalam bagian Penjelasan Pasal 11 UU PTPK. Dalam bagian penjelasan Pasal 11 UU PTPK hanya disebutkan cukup jelas.
25. Bahwa dengan demikian unsur **“yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”** harus dapat dibuktikan dalam persidangan. Bahwa Hukum Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yakni menggabungkan unsur keyakinan hakim dengan unsur pembuktian menurut undang-undang. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi ketika hakim menjatuhkan putusan bebas atau bersalah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

26. Bahwa dalam UU PTPK dikenal dengan penerapan sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik adalah salah satu bentuk *extraordinary legal instrument*. Bahwa penerapan sistem tersebut salah satunya diatur dalam Pasal 37 UU PTPK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.*
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.*

Dalam Undang Undang PTPK memang telah diatur mengenai pembuktian terbalik, tetapi ketentuan tersebut bersifat terbatas, artinya terdakwa berhak untuk membuktikan, tetapi Penuntut Umum tetap wajib membuktikan dakwaannya.

27. Bahwa dengan demikian menjadi sebuah pertanyaan besar bagi PEMOHON mengenai bagaimana cara mengetahui, menilai dan membuktikan pikiran seseorang? Apakah seseorang dapat mengetahui isi pikiran dari seseorang/maksud sebenarnya dari pikiran seseorang tersebut?

*PEMOHON mencoba untuk menganalogikan sebuah kasus dengan ketentuan Pasal 11 UU PTPk yang didalamnya terdapat frasa “**yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**” sebagai berikut:*

A adalah seorang perempuan yang merupakan Anggota Komisi-III DPR RI sedangkan B adalah seorang laki-laki yang menjabat sebagai Gubernur di suatu Provinsi. A dan B adalah sepasang kekasih, pada suatu ketika B tersangkut kasus pidana yang ditangani oleh Jaksa Agung.

Pada saat kasus pidana sedang bergulir B meminta bertemu dengan A, pada saat keduanya bertemu B memberikan kepada A kalung dan cincin berlian dan berjanji akan menikahi A setelah kasus yang menimpa B selesai.

A menerima kalung dan cincin tersebut karena A berpikir bahwa B serius mencintai dan ingin hidup bersama dengan A. Pada saat itu A tidak pernah ikut campur atau terlibat dalam masalah yang melibatkan B dengan Jaksa Agung, tetapi ternyata pada akhirnya A ditangkap oleh KPK dengan dugaan A telah menerima hadiah atau janji, yang menurut KPK, B telah memiliki pikiran untuk memberikan hadiah dan janji tersebut kepada A yang merupakan Anggota Komisi-III DPR-RI untuk membantu menyelesaikan kasus dengan Jaksa Agung. Akhirnya A ikut dijatuhi hukuman karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 11 UU PTPK karena KPK berasumsi bahwa B memiliki pikiran memberikan hadiah atau janji kepada A berkaitan dengan jabatan A dan kasus yang sedang dihadapi B, padahal baik A maupun B sama sekali tidak memiliki pikiran sebagaimana diasumsikan oleh KPK.

Dari contoh kasus tersebut di atas PEMOHON menilai tidak ada perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi A maupun B. Selanjutnya adalah bagaimana bila ternyata B memang memiliki pikiran bahwa perhiasan dan janji menikahi tersebut ditujukan karena jabatan A, tetapi sebaliknya A berpikir bahwa B benar-benar tulus mencintai dirinya dan ingin hidup berdua.

Bagaimana penyidik kepolisian, Jaksa, maupun KPK dapat membuktikan bahwa “pikiran” B memberikan hadiah atau janji

karena ada kaitannya dengan jabatan A dan bagaimana Hakim memperoleh keyakinan mengenai apa yang dipikirkan oleh B?

28. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas mengenai tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan frasa **“yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”** dalam Pasal 11 UU PTPK menyebabkan frasa tersebut tidak memiliki tolak ukur yang jelas dimana penegak hukum seperti penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bebas menafsirkan “pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut” karena tidak adanya standar yang jelas yang menjadi tolak ukur kapan pikiran seseorang yang memberikan hadiah atau janji tersebut dapat dinyatakan dan dibuktikan ada hubungannya dengan jabatan seseorang.
29. Bahwa dengan demikian ketentuan pada Pasal 11 UU PTPK selain tidak memiliki tolak ukur, ketentuan tersebut juga membuka celah bagi penegak hukum yang bersangkutan untuk bersifat subjektif. Bahwa sifat subjektif tersebut berpotensi terjadi apabila didasarkan atas suka tidak sukanya penegak hukum tersebut kepada tersangka atau terdakwa, bahwa seharusnya hukum ditegakkan tidak didasarkan atas sifat subjektif aparatur yang menjalankan hukum tetapi haruslah didasari dari objektivitas hukum itu sendiri. Bahwa subjektivitas tersebut terjadi dikarenakan adanya norma yang tidak memberikan perlindungan hukum dan tidak jelas sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi profesi Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara.
30. Bahwa selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adanya hak bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU PTPA. Bahwa menurut hemat PEMOHON hak ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUPTPA, namun yang menjadi masalah adalah bagaimana Terdakwa dapat membuktikan bahwa **pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut “tidak” ada hubungan dengan jabatannya?**
31. Bahwa faktanya tidak ada satu orangpun yang dapat mengetahui secara pasti untuk memberikan keterangan, membuktikan dan memberi kepastian mengenai apa yang dipikirkan orang lain. Bahwa selanjutnya apakah ada seorang ahli yang dapat mengetahui secara pasti mengenai apa yang dipikirkan orang lain,

tentunya ahli tersebut akan ada apabila hukum positif di Indonesia mengakui keahlian seseorang yang memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain atau yang biasa orang-orang sebut sebagai dukun, mentalis, indigo dsb.

32. Bahwa dengan demikian menurut hemat PEMOHON, Tersangka atau Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PTPA secara nyata dan pasti tidak akan mampu untuk membuktikan bahwa ***pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut “tidak” ada hubungan dengan jabatannya***. Bahwa hal tersebut tentunya telah merugikan Hak Konstitusional PEMOHON maupun Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
33. Bahwa dengan demikian apabila Pasal 11 UU PTPA telah memiliki tolak ukur yang jelas mengenai frasa ***“yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”***, maka tentunya tidak akan mungkin muncul kerugian konstitusional bagi PEMOHON;
34. Berdesarkan seluruh penjelasan PEMOHON tersebut di atas dapat PEMOHON simpulkan bahwa:
 - a. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana khususnya frasa ***“yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”*** tidak dapat:
 - 1) Mencapai Kepastian Hukum;
 - 2) Menghilangkan Keragaman Penafsiran; dan
 - 3) Memberikan Perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.
 - b. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana khususnya frasa ***“yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”*** bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”.

IV. PETITUM



Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka PEMOHON meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 11 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **sepanjang frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”** dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Jika yang mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
SIHALOHO & CO. LAW FIRM
Kuasa Hukum PEMOHON



Janses E. Sihaloho, S.H., M.H. M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H.



B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H.



Riando Tambunan, S.H.



Anton Febrianto, S.H.




Arif Suherman, S.H.




Reza Setiawan, S.H.




Imelda, S.H.



Maria Wastu Pinandito, S.H.



Markus M. Sagala, S.H.




Naufal Rizky Ramadhan, S.H.



Irwani Sapta Putra, S.H., M.H.



Putra Rezeki Simatupang, S.H.



Aulia Ramadhani, S.H.